



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANGGAI
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 21742 Luwuk 94711

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANGGAI
Nomor : 61/PLS.421.9/Dikpora/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Bukit Pratama Kecamatan Luwuk Utara Nomor : 107/PAUD-BP/KP/2013 Tanggal 31 Desember 2013.
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Bawa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLS,
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini :
Nama Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BUKIT PRATAMA
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Kelurahan Kilongan Kecamatan Luwuk Utara
Kabupaten Banggai
Pengelola : A. DEWI MU'MIN, S.Sos
Yayasan/Penyelenggara : Bukit Pratama Luwuk
- KEDUA : - Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 21 Januari 2014 s/d 21 Januari 2017.
- Izin yang telah habis masa berlakunya akan diperpanjang lagi.
- KETIGA : Pemegang izin tersebut :
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian,
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan,
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
pada tanggal : 21 Januari 2014



Tembusan Yth :

1. Ditjen PAUDN Depdikbud di Jakarta
2. Direktorat PAUD di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah